

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bank merupakan suatu lembaga yang berperan sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) antara pihak-pihak yang memiliki dana (*surplus unit*) dengan pihak-pihak yang membutuhkan dana (*deficit unit*) & bank itu sendiri dianggap sebagai lembaga yang berfungsi memperlancar aliran lalu lintas pembayaran. Sebagai industri yang dalam kegiatan usahanya mengandalkan kepercayaan masyarakat, memelihara tingkat kesehatan dan kinerja bank menjadi penting untuk dilakukan. Berdirinya bank syariah di Indonesia memiliki landasan atau dasar hukum yang melindungi dan menjadi dasar untuk menjalankan segala aktivitas perekonomian yang berada di perbankan. Segala aktivitas perbankan syariah memiliki dua dasar hukum berdasarkan peraturan negara dan berdasarkan Al Qur'an serta hukum islam yang lainnya. Inilah yang membedakan antara bank syariah dan bank konvensional. Perbankan syariah menurut UU. No 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Umum Syariah adalah bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip islam. Bank Umum Syariah pertama di Indonesia adalah Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang didirikan pada tanggal 1 November 1991 dan mulai beroperasi pada tahun 1992. Kehadiran Bank Umum Syariah di Indonesia untuk menjawab kebutuhan masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim

dan tidak ingin menggunakan bank konvensional karena menurut Islam sistem bunganya yang haram (riba). Hal ini dijelaskan di dalam Al-Qur'an Qs. Ali Imran ayat 130 sebagai berikut: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan hasil riba yang berlipat ganda. Bertakwalah kepada Allah agar kamu memperoleh kebahagiaan.” (Qs. Ali Imran 130)

Perbankan Syariah pada awalnya dikembangkan sebagai suatu respon dari kelompok ekonom dan praktisi perbankan muslim yang berupaya mengkomodaskan desakan dari berbagai pihak yang mengingatkan agar tersedia jasa transaksi keuangan yang dilaksanakan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Yang ke Utamanya adalah pelarangan praktik riba, kegiatan maisir atau spekulasi, dan gharar atau ketidakjelasan. Sistem bagi hasil yang diterapkan oleh Bank Umum Syariah dinilai saling menguntungkan bagi masyarakat yang membutuhkan karena ketika pihak yang memiliki dana (nasabah) tidak bisa mengelolanya, maka ada pihak yang lain (bank syariah) yang dapat mengelolah dana tersebut ke dalam usaha yang produktif. Keuntungan dan kerugian akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan di awal perjanjian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Dengan masih rendahnya pemahaman masyarakat akan pemahaman Islam apalagi masalah perbankan bahkan perekonomian secara lebih luas maka perbankan syariah harus terus berkembang dan memperbaiki kinerjanya. Perbankan syariah akan makin tinggi lagi pertumbuhannya apabila masyarakat mempunyai permintaan dan antusias yang tinggi dikarenakan faktor peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang bank syariah, di samping faktor penyebab lainnya. Pada umumnya perbankan syariah di Indonesia beroperasi dengan prinsip

bagi hasil antara nasabah dengan bank syariah. Manfaat adanya bagi hasil adalah baik nasabah atau bank syariah memperoleh kepuasan, memberikan manfaat keadilan yang diterima oleh nasabah dan bank syariah. Perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah di Indonesia berdasarkan profit yang diperoleh (*profit and loss sharing*) yang didasarkan kepada revenue sharing (yang dibagikan pendapatannya). Nasabah sebagai shahibul maal menyimpan uang di bank syariah dengan tujuan sebagai pemilik dana yang melakukan investasi pada bank syariah. Bank syariah sebagai mudharib bertugas untuk mengelola dana yang diperoleh dari nasabah. Di akhir perjanjiannya, keuntungan tersebut akan dibagihasilkan sesuai dengan kesepakatan antara nasabah dan bank syariah. Besarnya tingkat keuntungan yang diterima oleh nasabah disebut dengan tingkat bagi hasil.

TABEL 1. 1 DATA TABEL RASIO

Tahun	ROA (%)	FDR (%)	NPF (%)	BI Rate (%)	TBH (%)
2016	1.79	88.94	2.25	6.00	7.14
2017	2.14	100	2.22	5.75	6.06
2018	2.00	100.34	2.62	7.50	6.60
2019	0.80	91.50	4.33	7.75	8.16
2020	2.30	192.91	7.87	7.50	7.45

Sumber: Statistik Perbankan Syariah (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pergerakan rasio setiap tahun berbeda-beda. Hal ini bisa ditunjukkan dari nilai rasio ROA pada tahun 2016

sebesar 1.79% mengalami kenaikan ke angka 2.14% di tahun 2017, lalu mengalami penurunan sebesar 0.14% di tahun 2018 dan sebesar 1.20% di tahun 2019, kemudian mengalami kenaikan ke angka 2.30% di tahun 2020. Hal ini berbeda dengan TBH yang mengalami fluktuasi yang tidak sesuai dengan ROA. Di tahun 2016, TBH memiliki nilai sebesar 7.14%, lalu mengalami kenaikan di tahun-tahun berikutnya sampai pada akhirnya turun kembali di tahun 2020 dengan besaran 7.45%. Pergerakan nilai rasio ROA dan TBH tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa makin tinggi nilai ROA yang diperoleh Bank, maka makin besar pula pendapatan Bank dan makin besar pula tingkat bagi hasil yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Pada Tabel 1.1 diketahui nilai FDR pada tahun 2016 sebesar 88.94% mengalami peningkatan sebesar 11.06% menjadi 100% di tahun 2017, berbeda dengan TBH yang menurun sebesar 1.08% tahun 2016 ke tahun 2017. Hal ini berbeda dengan teori yang menyatakan bahwa FDR berpengaruh positif terhadap TBH yang dapat ditunjukkan oleh meningkatnya nilai FDR sebesar 0.32% yang diikuti oleh kenaikan TBH sebesar 0.54% di tahun 2017 ke tahun 2018. Hasil ini berbeda dengan penelitian (Nasution & Mubarokah, 2021) yang menyatakan bahwa ketika nilai FDR tinggi menunjukkan makin baiknya fungsi intermediasi Bank yang bersangkutan dan mengindikasikan tingkat pembiayaan yang tinggi dan berdampak pada meningkatnya return yang akan dihasilkan dari pembiayaan yang secara otomatis meningkatkan tingkat bagi hasil, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa pergerakan rasio setiap tahun berbeda-beda. Hal ini bisa ditunjukkan dari nilai rasio NPF pada tahun 2016 sebesar 2.52% mengalami penurunan sebesar 0.30% menjadi 2.22% di tahun 2017. Namun, di tahun 2018 dan 2019 nilai rasio NPF mengalami kenaikan sebesar 0.40% dan 2.33%. Kemudian di tahun 2020 nilai rasio NPF mengalami penurunan dari 4.95% menjadi 4.84%. Jika dihubungkan dengan TBH, rasio NPF memiliki pengaruh yang positif dengan TBH. Hal ini dapat ditunjukkan dengan turunnya nilai rasio NPF sebesar 0.30% di tahun 2017 diikuti dengan turunnya TBH sebesar 1.08%, kemudian naik di tahun 2018 dan 2019. Namun, pergerakan rasio ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa jika *Non-Performing Financing* (NPF) tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun dan jika *Non-Performing Financing* (NPF) turun, maka profitabilitas naik dan tingkat bagi hasil naik. Hasil ini tidak sesuai dengan penelitian (Nasution & Mubarokah, 2021) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap TBH, sehingga perlu dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa nilai rasio BI Rate tahun 2016 sebesar 6.00% turun menjadi 5.75% di tahun 2017, lalu mengalami peningkatan sebesar 1.75% di tahun 2018 dan sebesar 0.25% di tahun 2019. Kemudian mengalami penurunan menjadi 7.50% di tahun 2020. Jika dihubungkan dengan TBH, rasio BI Rate memiliki pengaruh yang positif dengan TBH. Hal ini dapat ditunjukkan dengan turunnya nilai rasio NPF sebesar 0.25% di tahun 2017 diikuti dengan turunnya TBH sebesar 1.08% kemudian naik di tahun 2018 sebesar 0.54% dan sebesar 1.56% di 2019. Hal ini tidak sesuai dengan teori bahwa jika BI Rate

tinggi, maka profitabilitas menurun dan tingkat bagi hasil menurun. Indikasi *rate of return* sebagai presentase tingkat bagi hasil simpanan Bank Syariah dipengaruhi oleh banyak faktor, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal terutama terkait dengan kinerja manajemen Bank Syariah itu sendiri seperti efektivitas fungsi intermediasi, efisiensi operasional, dan kemampuan profitabilitas. Di samping itu, kondisi makro ekonomi sebagai faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan oleh manajemen juga cukup berpengaruh terhadap hasil yang diterima dari hasil pembiayaan yang disalurkan (Khairiyah & Sunaryo, 2012)

Menurut (M. Hanafi, 2009) *Return on Assets* (ROA) adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aset (*average assets*).

Financing to Deposit Ratio (FDR) adalah seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. Makin besar pembiayaan maka pendapatan yang diperoleh naik, karena pendapatan naik secara otomatis laba juga akan mengalami kenaikan. Perbedaan dengan penelitian sebelumnya adalah penambahan empat variabel independen yaitu variabel *Return On Assets* (ROA), *Financing to Deposits Ratio* (FDR), *Non-Performing Financing* (NPF), *BI rate* dan juga dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dimaksudkan untuk menguji kembali variabel-variabel yang telah dikemukakan oleh peneliti terdahulu tentang faktor-faktor yang berhubungan dengan *profit sharing* perbankan Syariah. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik mengambil

judul: “PENGARUH RETURN ON ASSET, FINANCING TO DEPOSIT RATIO, NON PERFORMING FINANCING, DAN BI RATE RATIO TERHADAP TINGKAT BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH PADA BANK UMUM SYARIAH”

1.2 Perumusan Masalah

- 1) Apakah *Return On Assets* (ROA) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil *deposito mudharabah*?
- 2) Apakah *Financing to Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil *deposito mudharabah*?
- 3) Apakah *Non-Performing Financing* (NPF) berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil *deposito mudharabah*?
- 4) Apakah *BI Rate* berpengaruh terhadap tingkat bagi hasil *deposito mudharabah*?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- 1) Untuk menganalisis pengaruh (ROA) *return on asset* terhadap tingkat bagi hasil *deposito mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 2) Untuk menganalisis pengaruh (FDR) *financing to deposit ratio* terhadap tingkat bagi hasil *deposito mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.

- 3) Untuk menganalisis pengaruh (NPF) *non-performing financing* terhadap tingkat bagi hasil *deposito mudharabah* pada Bank Umum Syariah di Indonesia.
- 4) Untuk mengetahui pengaruh *BI rate* terhadap tingkat bagi hasil *deposito mudharabah* perbankan Syariah di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam bidang teoritis maupun empiris/ praktis, antara lain:

1) Manfaat Teoretis

- a. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau masukan bagi pengembangan ilmu manajemen keuangan terutama dalam peningkatan tingkat bagi hasil *deposito mudharabah* perbankan Syariah.
- b. Bagi peneliti, bermanfaat untuk mendapat pemahaman lebih jelas terhadap teori tentang tingkat bagi hasil *deposito mudharabah* perbankan Syariah dan faktor yang memengaruhinya.
- c. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan informasi tentang tingkat bagi hasil *deposito mudharabah* perbankan Syariah

2) Manfaat Praktis

- a. Bagi perbankan Syariah penelitian ini diharapkan dapat memberi informasi tambahan tentang faktor yang memengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* perbankan Syariah.
- b. Bagi calon investor dan juga bagi calon nasabah penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi tambahan tentang factor yang memengaruhi tingkat bagi hasil deposito *mudharabah* perbankan Syariah.

1.5 Sistematis Penulisan Skripsi

Dalam penyusunan proposal ini penulis sajikan ke dalam beberapa bab dengan sistematis penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah yang berisi tentang pokok pikiran penyusunan yang berisi alasan pemikiran penyusunan yang berisi alasan pemilihan tema, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematis penulisan proposal.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang kajian teori yang terdiri dari hal yang dikemukakan dalam tinjauan Pustaka adalah Bagi hasil Deposito *Mudharabah*, Pendapatan Bank, ROA, NPF, FDR, BI Rate, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran dan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan landasan yang digunakan sebagai acuan analisis ilmiah dalam mewujudkan hasil penelitian yang mencakup jenis penelitian dalam mewujudkan hasil penelitian yang mencakup jenis penelitian dan sumber data, variabel penelitian dan pengukuran, metode pengumpulan, dan metode analisis data.

BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisikan tentang gambaran subyek penelitian, memaparkan analisis data, dan pembahasan yang berisi hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam penutup berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, keterbatasan dan saran-saran yang dapat dijadikan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.